

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

### **KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Disparpora Kabupaten Tanjung Jabug Barat memiliki Struktur Organisasi sebagaimana berikut:

##### **1. Kepala Dinas**

##### **2. Sekretaris Dinas**

- a. Sub bag Umum dan Keuangan
- b. Sub bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program


##### **3. Bidang Pariwisata**

- a. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata
- b. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata
- c. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata

##### **4. Bidang Pemuda Olahraga**

- a. Seksi Kepemudaan
- b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
- c. Seksi Sarana dan Prasarana

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Disparpora  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Berdasarkan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Disparpora memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

- Menyusun Renstra dan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis;
- Mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan dinas lain untuk kelancaran tugas-tugas dinas;

- d. Memimpin segala kegiatan dinas dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- e. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak sehubungan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- f. Menetapkan kebijakan dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Menyusun rencana pengembangan kegiatan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan dinas lain dalam melaksanakan semua program dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Malaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- j. Melaksanakan tugas, dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

## 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- d. Menginventarisir permasalahan dan solusi pemecahannya terkait lingkup tugas;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan



- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
  - f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;



- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya;

3. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas bidang Pemuda dan Olahraga. Untuk

melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Menyusun, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan kepemudaan, profil perkembangan kepemudaan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebutuhan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi :

1. Seksi Kepemudaan
2. Seksi Pembinaan dan Penigkatan Prestasi Olahraga
3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

1. Seksi Kepemudaan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukaan penyusunan rencana dan anggaran seksi kepemudaan;
  - b. Melakukan penyiapan perumsan dan pelaksanaan kebijakan teknis kepemudaan;

- c. Melakukan pengumpulan data dan profil perkembangan kepemudaan;
  - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan kegiatan kepemudaan;
  - e. Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan;
  - f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya;
2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :
- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
  - b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
  - c. Melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
  - d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
  - e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait tugasnya.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. Melakuakn penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kebutuhan, pemnafaatan sarana dan prasarana olahraga dan pertandingan olahraga;
  - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana dan pertandingan olahraga;
  - d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seleksi sarana dan prasarana olahraga



- e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

#### 4. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas dibidang Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut , Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi peserta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pariwisata;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan dan pelestarian daya tarik wisata;
- c. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan, dan evaluasi pembinaan pengelolaan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
- d. Penyimpanan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi dan pemasaran pariwisata;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pariwisata membawahi :

- 1. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata
- 2. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata
- 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pariwisata.

1. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan dan pelestarian daya tarik wisata;
  - c. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyajikan data informasi pengembangan pelestarian daya tarik wisata;
  - d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan daya tarik wisata;
  - e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya.
2. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
  - c. Melakukan pengumpulan, mengelolah dan menyajikan jasa sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
  - d. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
  - e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata; dan
  - f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata Mempunyai Fungsi :
- Melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kejadian anggaran seksi;
  - Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan promosi dan pemasaran pariwisata;
  - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis, menyajikan dan menginformasikan data promosi dan pemasaran pariwisata melalui media, masyarakat dan wisatawan;
  - Melakukan Penyiapan Bahan penyelenggaraan dan kerja sama penyelenggaraan even serta partisipasi dalam pameran/event promosi dan pemasaran pariwisata;
  - Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi promosi dan pemasaran pariwisata;
  - Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Disparpora Kab. Tanjab Barat

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya Cerdas.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga memiliki pegawai (PNS) sejumlah 22 orang. Dengan porsi 16 orang berada di jajaran struktural dan 6 orang pegawai fungsional umum. Dengan memperbantukan tenaga Honorer atau Pegawai tidak tetap sebanyak 57 Orang. Melihat dari porsi itu jumlah ketersediaan SDM di Dinas PARPORA sangat jauh dari kata cukup. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga administrasi pada



khususnya Dinas PARPORA mempekerjakan tenaga pegawai tidak tetap atau yang biasa disebut tenaga honorer dengan jumlah yang lumayan banyak. Tenaga honorer tersebut tidak hanya ditempatkan untuk membantu administrasi tapi juga sebagai tenaga lapangan seperti, penyanyi juga pemain musik.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

No	Jabatan	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Staf TTK	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	-	-	-	2
4	Kassubag/Kasi	-	-	-	8	-	-	8
5	Staf Pelaksana	-	-	-	-	4	-	4
6	Honorer	-	-	-	-	-	53	53
Jumlah		-	1	3	8	4	53	71

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	1	1	-	-	-	-	3
4	Kassubag/Kasi	-	5	-	3	-	-	8
5	Staf Pelaksana	-	1	2	3	-	-	6
6	Honorar	-	7	1	44	-	-	53
Jumlah		2	16	3	53	-	-	71

### 2.2.2 Sumber Dana

Untuk menunjang kegiatan Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan alokasi anggaran yang cenderung meningkat dari tahun ketahun. Berikut adalah jumlah alokasi anggaran Disparpora dari Tahun 2011-2015.

**Tabel 2.3**  
**Alokasi Anggaran Disparpora dari Tahun 2011-2015**

No	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2011	3.516.682.115	3.336.675.969	94.88
2	2012	11.217.145.855	10.809.631.825	96.37



3	2013	17.410.251.325	15.665.132.192	89.98
4	2014	14.865.739.600	13.705.686.182	92.19
5	2015	6.084.633.200	5.843.650.087	96.04

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi tanah, bangunan, inventaris / peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan pendukung lainnya. Sarana dan Prasarana Disarpورا dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	1	
2	Bangunan	1	
3	Ruang Kantor	7	
4	Ruang Rapat	1	
5	Ruang Alat Musik	1	
6	Kendaraan Dinas (Mobil)	3	
7	Kendaraan Dinas (Motor)	12	
8	Komputer	8	
9	Laptop	8	
10	Printer	12	
11	AC	9	
12	Telepon	1	
13	Meja Kerja	46	
14	Kursi Kerja	50	
15	Lemari Arsi	21	
16	Filling Kabinet	10	



17	UPS	4
18	DII	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu Urusan Kepariwisataan, Urusan Kepemudaan dan Urusan Olahraga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Maka jenis pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga;
- (2) Merumuskan kebijakan teknis bidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga;
- (3) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga;
- (4) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga;

Capaian Kinerja Disparpora dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5  
Capaian Kinerja Pelayanan Disparpora Periode Renstra Sebelumnya

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target IKK	Target RENSTRA Tahun Ke					Relaisasi RENSTRA Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah even promosi pariwisata daerah	4	2	3	4	5	6	-	-	4	4	3					
Jumlah kunjungan hotel	10 rb	5rb	10rb	15rb	20rb	25rb	-	-	-	10 rb	6578					
Jumlah objek pariwisata	4	2	3	4	5	6	1	1	2	4	3					
Jumlah hiburan Umum	2	1	2	3	4	5	-	-	2	2	2					
Jumlah pembinaan, pendidikan dan pelatihan berbasis kepemudaan	4	2	3	4	5	6	4	4	5	4	1					
Jumlah peserta Paskibraka	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35					
Jumlah peserta Napak Tilas	20	10	15	20	25	25	-	10	10	9	10					
Jumlah Organisasi Pemuda	28	25	28	30	32	34	-	-	28	28	29					
Jumlah penghargaan dan prestasi olahraga	30	20	30	40	50	60	-	-	-	30	209					
Jumlah even olahraga di daerah	2	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1					
Jumlah	5	4	4	5	6	6	4	5	4	4	2					



pembinaan dan pendidikan bidang olahraga																
Jumlah sarana dan prasarana olahraga	40	30	40	50	60	70	-	-	44	44	78					

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Namun terlihat terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun tahun terakhir Renstra dimana realisai tidak menunjukkan angka yang memuaskan. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal menyangkut kondisi keuangan daerah yang mengharuskan seluruh OPD se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan Efisiensi anggaran dan pemangkasan kegiatan. Dari hasil pencapaian kinerja diatas, akan menjadi acuan dinas dalam pencapaian kinerja untuk tahun tahun berikutnya.





Tabel 2.6  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian		Anggaran Pada Tahun 2011-2016						Realisasi Anggaran pada Tahun 2011-2016						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2011-2016						Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	-	442.523.500	632.314.200	878.469.900	815.910.100	488.382.606	-	-	357.942.548	919.487.123	776.557.873	418.807.719	-	-	-	-	-	-	9.171.821	15.216.293
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	468.310.000	906.850.000	657.591.000	521.167.200	304.200.000	-	-	468.792.000	574.710.800	509.900.000	152.871.600	-	-	-	-	-	-	(32.822.000)	(68.980.100)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	-	93.600.000	-	-	-	-	-	122.156.650	-	-	-	-	-	-	93.600.000	122.156.650
3	Program peningkatan disiplin aparatur	-	15.500.000	23.375.000	36.550.000	44.100.000	-	-	-	-	23.150.000	22.825.000	-	-	-	-	-	-	-	7.150.000	(162.500)
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	40.000.000	48.000.000	40.000.000	-	-	-	-	32.867.400	73.853.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20.492.800
5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	-	580.762.000	1.152.700.925	937.392.800	546.625.300	468.120.000	-	-	1.248.125.925	937.392.800	518.625.300	460.036.000	-	-	-	-	-	-	(22.528.400)	(197.022.481)
6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	406.842.175	818.737.000	622.586.500	682.478.100	646.076.971	-	-	863.934.000	622.586.500	643.401.300	646.250.021	-	-	-	-	-	-	47.846.959	(54.420.995)
7	Pengembangan Kemitraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	355.355.500	499.140.400	276.037.000	173.462.200	-	-	-	885.070.400	276.037.000	169.423.900	-	-	-	-	-	-	-	(36.378.660)	(146.536.500)
9	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	812.897.500	1.908.682.700	1.408.568.500	466.450.800	821.395.000	-	-	1.963.682.700	1.408.568.500	424.504.800	781.504.900	-	-	-	-	-	-	1.691.500	(295.544.450)
10	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kearifan Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	-	437.578.500	1.243.650.100	1.560.659.800	1.281.026.600	956.512.500	-	-	1.412.220.500	1.560.659.800	1.260.103.114	1.125.238.324	-	-	-	-	-	-	103.786.800	(71.745.544)
12	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	-	4.221.771.680	4.564.243.800	4.015.134.600	1.445.939.800	852.365.000	-	-	5.376.753.500	4.015.134.600	1.423.045.800	902.511.900	-	-	-	-	-	-	(673.881.336)	(1.118.560.400)
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	-	259.275.000	1.339.269.700	3.772.699.400	107.473.100	1.836.734.260	-	-	3.761.019.700	3.772.644.400	95.263.800	1.671.828.260	-	-	-	-	-	-	315.491.852	(522.297.860)

## 2.4 Tantangan dan Peluang Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat

Tantangan dan peluang dalam pengembangan Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait pada tugas pokok dan fungsi Disparpora seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan menggunakan pola analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threath) berdasarkan pengamatan beberapa tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

### 1. KEKUATAN (STRENGHT)

Ada beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Disparpora yang merupakan suatu modal utama bagi kelanjutan Disparpora yang lebih baik. Kekuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Posisi jajaran jabatan struktural di Disparpora yang terisi lengkap
- b) Jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan lulusan Perguruan Tinggi cukup banyak
- c) Banyaknya Jumlah Pemuda yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki skill serta keahlian baik di bidang kewirausahaan, keilmuan, dan di bidang olahraga
- d) Terdapatnya keragaman etnik, seni budaya daerah, Baik budaya lokal yang merupakan budaya leluhur maupun budaya budaya islami
- e) Keberadaan potensi potensi wisata alam dan pantai yang dimiliki daerah

### 2. KELEMAHAN (WEAKNESS)

Disamping Faktor Kekuatan (strenght) yang dimiliki, terdapat juga kelemahan kelemahan yang dimiliki oleh Disparpora Kab. Tanjab Barat. Kelemahan tersebut dapat dipetakan dari beberapa aspek antara lain:

- a) Aspek Sumber Daya
- Jumlah pegawai dalam jajaran fungsional umum (staf) yang masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan keberadaaan pegawai yang

menduduki jabatan struktural, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengalokasian tugas

- Rekrutmen PNS yang diterima sering tidak sesuai dengan kemampuan dan klarifikasi ilmu yang dibutuhkan
- b) Aspek Pariwisata
- Belum optimalnya dukungan alokasi dana dari daerah dalam upaya penggalian dan pengembangan potensi-potensi wisata yang ada
- c) Aspek Kepemudaan
- Masih kurangnya dukungan kegiatan Disparpora Kab. Tanjab Barat yang berbasis kepemudaan
- d) Aspek Olahraga
- Keterbatasan anggaran yang diberikan daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang olahraga

Dengan melihat pada faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat, maka dapat diidentifikasi Tantangan tantangan dan peluang peluang yang dimiliki oleh Disparpora Kab. Tanjab Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tantangan dan peluang tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:





Tabel 2.7  
Tantangan dan Peluang Disarpora Kab. Tanjab Barat

ASPEK	TANTANGAN	PELUANG
Aspek Sumber Daya	➤ Masih kurangnya jumlah SDM khususnya di jajaran Staf fungsional umum	➤ Adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dalam meningkatkan kinerja pegawai
	➤ Masih kurang dan terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.	➤ Adanya bimtek, pelatihan dan sosialisasi yang berguna bagi pengembangan aparatur
	➤ Masih lemahnya sistem pengarsipan dan administrasi dalam mencapai sistem pendataan yang baik dan rapi.	
	➤ Belum optimalnya pengelolaan data base Disarpora yang tersusun secara sistematis dan akurat	
Aspek Pariwisata	➤ Banyaknya potensi pariwisata yang tidak sebanding dengan pelaksanaan pengembangan menjadi objek wisata	➤ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa
	➤ Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperan serta menjaga dan memelihara tempat wisata yang ada	➤ Letak Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada pada segi tiga pertumbuhan ekonomi Batam,

Aspek Pemuda	<p>Malaysia dan Singapura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya minat dan kesadaran pemuda untuk berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan</li> <li>➤ Meningkatkan jumlah pemuda yang terlibat dalam jebakan NAPZA dan HIV/AIDS. Sementara di sisi lain hal tersebut kurang diikuti dengan upaya- upaya mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya NAPZA dan HIV/AIDS tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan</li> <li>➤ adanya KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) sebagai wadah berbasis kepemudaan</li> </ul>
Aspek Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya upaya pengembangan budaya olahraga, baik di kalangan pemuda maupun masyarakat luas.</li> <li>➤ Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi kegiatan keolahragaan. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Keolahragaan Nasional</li> <li>➤ Banyaknya bibit bibit daerah yang berbakat dan berpotensi</li> </ul>